



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 583 TAHUN 2024

TENTANG  
SENDANG BENGKUNG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sendang Bengkung Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SENDANG BENGKUNG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Sendang Bengkung yang terletak di Padukuhan Cempluk Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sendang Bengkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Desember 2024



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Dlingo;
3. Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo;
4. Pengelola Cagar Budaya;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 583 TAHUN 2024  
TENTANG  
SENDANG BENGKUNG SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

SENDANG BENGKUNG



Gambar 1. Sendang Bengkung

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 2. Sendang Bengkung dilihat dari barat daya

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 3. Sendang Bengkung dilihat dari barat laut  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 4. Profil bagian atas bangunan Sendang Bengkung  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 5. Kolam bagian dalam Sendang Bengkung dilihat dari barat  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 6. Petak-petak di sebelah utara kolam kolam bagian dalam Sendang Bengkung dilihat dari barat

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 7. Kolam air di sebelah barat Sendang Bengkung dilihat dari timur

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)

BUPATI BANTUL  
ABDUL HALIM MUSLIH